KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0073 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH PADA KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu;

b. bahwa untuk penanganan sampah yang lebih efektif dan efisien di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu dibentuk Bank Sampah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Susunan Pengurus Bank Sampah pada Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang berlaku;
14. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber;

15. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor e-0022 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH PADA KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Nama-nama Pengurus Bank Sampah pada Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Bank Sampah pada Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, terpadu, transparan, dan berkelanjutan melalui upaya pengurangan dan penanganan sampah di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KETIGA : Pengurus Bank Sampah pada Kantor Walikota Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bank Sampah secara berkala kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga, Bagian Umum dan Protokol, Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan;
1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Pusat
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Pusat
5. Pengurus Bank Sampah Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat.

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0073 TAHUN 2026
Tanggal : 4 September 2026

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH PADA KANTOR
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

I.	PEMBINA	:	1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
II.	PENAGGUNG JAWAB	:	1. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Pusat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Pusat 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm. Jakarta Pusat
III.	KETUA	:	Kepala Bagian Umum dan Protokol
	SEKRETARIS	:	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum dan Protokol
IV.	PENGENDALI TEKNIS	:	1. Savira Maharani 2. Moch. Makruf Deni Setiawan
V.	OPERASIONAL	:	a. Bendahara Nur Ilma b. Administrasi Suryani c. Koordinator Pemilahan 1.Chaerul Alam 2.Ahmad Idrus d. Koordinator Penimbangan 1.Dwi Wiyatno 2.Diki Sanjaya e. Koordinator Pengolahan Adios f. Koordinator Pencatatan dan Pelaporan Ahyarudin

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003